

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Lingkungan**

Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka. Tanpa mereka manusia tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dapat dilihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan. Dari manakah didapatkan oksigen dan makanan. Sebaliknya seandainya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan dan jasad renik akan dapat melangsungkan kehidupannya, seperti terlihat dari sejarah bumi sebelum ada manusia.<sup>1</sup>

Anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa tidaklah betul. Seyogyanya manusia menyadari bahwa yang membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup dan bukannya tumbuhan yang membutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, sepantasnya manusia bersikap lebih merendahkan diri. Sebab faktor penentu kelangsungan hidup tidaklah di dalam tangan manusia saja, sehingga kehidupan sebenarnya amat rentan. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti

---

<sup>1</sup> Budiman Chandra, 2006, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Penerbit EGC, Hlm. 8.

misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk tersebut.<sup>2</sup>

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya dan mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut.<sup>3</sup>

Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli, sebagai berikut:

Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia.<sup>4</sup> Pengertian lingkungan menurut Otto Soemarwoto tentang lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama

---

<sup>2</sup> Otto Soemarwoto, 2001, *Ekologi, Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan, Hlm. 51-52.

<sup>3</sup> Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm 7.

<sup>4</sup> Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Jakarta: Hlm 67.

dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu.<sup>5</sup>

Pengertian lingkungan hidup menurut Sambah Wirakusumah adalah lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.<sup>6</sup> Menurut Emil Salim lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Soedjono lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani.

Pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umum serta makhluk hidup lain. Berdasarkan pengertian diatas, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

---

<sup>5</sup>Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, 2014, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 1.

<sup>6</sup>Sridianti, *Pengertian Lingkungan Hidup*, <http://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>, Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli. Diakses pada tanggal 30 Maret 2016

<sup>7</sup>Otto Soemarwoto, *Op.cit.*, Hlm. 19.

kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>8</sup>

## B. Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan berasal dari Bahasa Inggris yang dikenal dengan "*Environmental law*", dalam Bahasa Belanda "*Millieurecht*", "*L'environnement*" dalam Bahasa Prancis, "*Umweltrecht*" dalam Bahasa Jerman, "*Hukum Alam Seputar*" dalam Bahasa Malaysia, "*Batasan Kapaligiran*" dalam Bahasa Tagalog, "*Sin-ved-lom Kwahm*" dalam Bahasa Thailand, "*Qomum al-Biah*" dalam Bahasa Arab.<sup>9</sup>

Menurut **Gatot P. Soemartono** bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Jadi pengertian Hukum Lingkungan ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.<sup>10</sup>

Sedangkan **Munadjat Danusaputro** berpendapat bahwa hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan dan hukum lingkungan modern

---

<sup>8</sup> Muhammad Erwin, *Op.cit.*, Hlm. 45.

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, 2015, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm. 6.

<sup>10</sup> Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 2014, Bandung: PT. Sinar Grafika. Hlm. 10.

yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri. Pada masa perkembangan hukum lingkungan klasik, segala ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan lebih berorientasi menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia. untuk mencapai hasil yang maksimal dalam jangka waktu yang singkat.<sup>11</sup>

Sementara itu perkembangan hukum lingkungan modern, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu supaya terjaga kelestariannya dan digunakan secara langsung oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Hukum lingkungan semula dikenal sebagai hukum gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan hukum lingkungan bergeser ke arah bidang hukum administrasi sesuai dengan peningkatan perananan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.<sup>12</sup>

Segi hukum lingkungan administratif ada apabila keputusan penguasa yang bersifat bijaksana dituangkan dalam bentuk penetapan penguasa. Dalam perkembangannya, hukum lingkungan tidak hanya bersifat administratif dan keperdataan, tetapi juga ada aspek kepidaan dan internasional. Dalam pandangan **A.V Van Den Berg**, pengelolaan lingkungan hidup berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*. 2005. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 8.

<sup>12</sup>Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. 1996. Airlangga University Press, Surabaya, hlm 27.

lingkungan yang dibedakan menjadi hukum bencana, hukum kesehatan lingkungan, hukum konservasi, hukum tata ruang, hukum perlindungan lingkungan.<sup>13</sup>

Menurut **Koesnadi Hardjosoemantri**, apabila berdasarkan aspek, maka hukum lingkungan meliputi hukum tata lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan internasional, hukum perselisihan lingkungan. Dalam penyimpulannya, mengemukakan bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatananan lingkungan untuk mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum lingkungan ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tatanan lingkungan untuk mencapai keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan sanksi oleh penguasa/pihak berwenang.<sup>14</sup>

### **C. Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

Pembangunan berwawasan lingkungan menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terencana yang memadukan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial kedalam strategi pembangunan untuk

---

<sup>13</sup>Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm 25.

<sup>14</sup> Muhammad Erwin, *Op.Cit.*, Hlm 27.

menjamin keutuhan lingkungan hidup. Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Pada pelaksanaannya, pembangunan dihadapkan pada dua sisi, yaitu jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi dan sumber daya alam yang terbatas. Untuk menyelesaikannya dengan cara pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana, pembangunan yang berkesinambungan sepanjang masa dan peningkatan kualitas hidup.<sup>15</sup>

Pada umumnya sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang akan terus ada selama tidak dieksploitasi secara berlebihan. Meskipun jumlahnya sangat banyak di alam, penggunaan sumber daya ini harus dijaga supaya tetap berkelanjutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus menerus akan habis. Untuk itu, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus diperhitungkan dengan baik. Supaya dapat meningkatkan mutu hidup manusia dengan baik serta dapat mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat menyebabkan bencana ekologi dan bencana lainnya. Hal ini terjadi karena manusia akan berbuat apa saja untuk memenuhi kehidupannya seperti penebangan hutan secara ilegal, pemakaian

---

<sup>15</sup>Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm 199.

pestisida yang berlebih dan kegiatan lain yang berdampak negatif pada alam.

Dalam pengertian luas, strategi pembangunan berkelanjutan adalah mengembangkan keselarasan antar umat manusia serta antara manusia dan alam. Pencapaian pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan dari berbagai sistem yaitu sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem produksi, sistem internasional dan sistem administrasi. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan bukanlah suatu keselarasan yang tetap melainkan berupa proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, pengembangan teknologi serta perubahan kelembagaan yang konsisten sehingga pembangunan berkelanjutan akan berjalan dengan baik.<sup>16</sup>

#### **D. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan**

##### **1. Pengertian Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No 02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air/udara, dan/atau berubahnya tatanan (komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

---

<sup>16</sup>Muhamad Akib, *Op.Cit.*, Hlm. 33.

Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

## **2. Jenis- Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup**

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan manusia. Perubahan yang terjadi pada lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain baik langsung maupun tidak langsung. Istilah pencemaran digunakan untuk melukiskan bagaimana keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran saja. Dalam perkembangannya, istilah pencemaran lingkungan mengalami kekhususan yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Setiap pencemaran berasal dari sumber tertentu. Sumber ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk menghilangkan pencemaran pada lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan, antara lain:

### **a. Pencemaran Air**

Air merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lain. Pencemaran air merupakan perubahan yang terjadi pada penampungan air, seperti danau, sungai, rawa dan laut akibat kegiatan manusia. Pengertian pencemaran air menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

---

<sup>17</sup> Emil Salim, *Op.Cit.*, Hlm. 40.

Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.<sup>18</sup>

Pencemaran air disebabkan oleh berbagai hal dan karakteristek berbeda- beda, contohnya: sampah organik, limbah rumah tangga, dan limbah industri. Untuk itu, diperlukan upaya pengendalian terhadap sumber air supaya kualitas air tetap terjaga dan sesuai dengan mutu air. Pengendalian pada sumber air dilakukan dengan cara memelihara fungsi air dan memenuhi baku mutu air. Pencemaran air dapat mengakibatkan gangguan hidup makhluk lain.<sup>19</sup>

Gangguan tersebut antara lain: gangguan fisik terhadap badan air yang menyangkut suhu, bau, rasa dan kekeruhan, gangguan kimia terhadap badan air adanya senyawa organik maupun anorganik, gangguan biologis karena adanya mikroorganisme, tumbuhan dan hewan. Pencemaran air sangat mempengaruhi keseimbangan kehidupan dan kelangsungan hidup manusia, maka pencemaran air harus dihilangkan atau dikendalikan.

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

<sup>19</sup> Muhammad Erwin, *Op.Cit.*, Hlm 37.

## **b. Pencemaran Udara**

Udara sangat penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. Sebagai sumber daya alam, udara harus dilindungi bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Pencemaran udara bersumber dari pencemar udara misalnya pembakaran batu bara, bahan bakar minyak dan pembakaran lainnya. Kadar pencemar yang tinggi mempunyai dampak yang lebih merugikan. Keadaan cuaca dan meteorologi mempengaruhi pembentukan penyebaran pencemaran udara. Peredaran pencemaran udara dimulai dari sumber sampai ke lingkungan berakhir pada permukaan tanah dan perairan.<sup>20</sup>

Pencemaran yang dimaksud merugikan adalah pencemaran yang sudah melampaui ambang batas daya tampung atas kemampuan yang dapat mengakibatkan berbagai efek negatif sampai fatal. Untuk mendapatkan udara yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran udara harus dilakukan. Pengertian pencemaran udara berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai

---

<sup>20</sup> Emil Salim, *Op.Cit.*, Hlm 19.

ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Secara garis besar pencemaran udara dibagi menjadi dua bagian yaitu pencemaran udara bebas dan pencemaran udara ruangan. Bahan yang dapat mencemari udara berbentuk partikel dan gas. Penyebab pencemaran udara berasal dari alam maupun kegiatan manusia. Adanya pencemaran udara harus mengetahui baku mutu udara atau nilai ambang batas. Baku mutu udara bermanfaat untuk menentukan batas kadar yang diperbolehkan bagi bahan pencemar udara namun tidak menimbulkan gangguan terhadap kehidupan makhluk hidup.

### **c. Pencemaran Tanah**

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, disamping sebagai ruang hidup juga mempunyai fungsi produksi yaitu sebagai penghasil biomassa seperti makanan, kayu, obat-obatan. Selain itu, tanah juga berperan menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup secara umum. Artinya pemanfaatan tanah harus dilakukan dengan bijaksana dan perencanaan untuk kepentingan yang akan datang. Tanah bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan apabila kegiatan pengendalian perusakan tanah sudah sesuai dengan tingkat mutu yang diinginkan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Gatot P. Soemarto, *Op.Cit.*, Hlm. 45.

Ditinjau dari terjadinya pencemaran tanah dapat di bagi menjadi dua yaitu, terjadi dengan sendirinya yang disebabkan alam dan perbuatan manusia dan terjadi karena adanya pencemaran yang berasal dari air, udara maupun tanah. Sumber kerusakan tanah berkaitan dengan usaha penggunaan tanah untuk pertanian, perkebunan, dan hutan termasuk kegiatan pertambangan, pemukiman, dan industri. Pencemaran yang terjadi pada tanah merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami.<sup>22</sup>

**3. Dasar hukum tentang pencemaran lingkungan, antara lain:**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

**4. Pengertian Perusakan Lingkungan**

Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya. Rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa berkurangnya manfaat lingkungan. Menurut Undang –Undang Nomor

---

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hlm. 75.

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan lingkungan sehingga melampaui baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.<sup>23</sup>

Kerusakan lingkungan disebabkan oleh dua faktor:

a. Faktor internal

Kerusakan yang berasal dari bumi itu sendiri, misalnya: gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, banjir besar, longsor.

b. Faktor eksternal

Kerusakan lingkungan yang terjadi karena perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan ini disebabkan adanya kegiatan antara lain: industri yang mencemari lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, dan limbah rumah tangga.

---

<sup>23</sup>Joko Subagyo, 1999, *Hukum Lingkungan Masalahnya dengan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 18.

Ditinjau dari peristiwa terjadinya kerusakan lingkungan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. kerusakan dengan sendirinya yang disebabkan oleh manusia dan alam;
- b. kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran, baik yang berasal dari tanah, udara maupun air.

### **E. Dampak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan**

Timbulnya berbagai macam pencemaran tersebut pada umumnya menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan atau ekosistem di bumi. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran, antara lain:

#### **1. Punahnya Spesies**

Polutan berbahaya bagi biota air dan darat. Berbagai jenis hewan mengalami keracunan, kemudian mati. Berbagai spesies hewan memiliki kekebalan yang tidak sama. Ada yang peka, ada pula yang tahan. Hewan muda, larva merupakan hewan yang peka terhadap bahan pencemar. Ada hewan yang dapat beradaptasi sehingga kebal terhadap bahan pencemar adapula yang tidak. Meskipun hewan beradaptasi, harus diketahui bahwa tingkat adaptasi hewan ada batasnya. Bila batas tersebut terlampaui, hewan tersebut akan mati.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad Akib, *Op.Cit.*, Hlm 80.

## **2. Gangguan Keseimbangan Lingkungan**

Punahnya spesies tertentu dapat mengubah pola interaksi di dalam suatu ekosistem. Rantai makanan, jaring-jaring makanan dan aliran energi menjadi berubah. Akibatnya, keseimbangan lingkungan terganggu dan berdampak pada punahnya spesies yang lain.

## **3. Kesuburan Tanah Berkurang**

Penggunaan insektisida mematikan fauna tanah. Hal ini dapat menurunkan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk terus menerus dapat menyebabkan tanah menjadi asam. Hal ini juga dapat menurunkan kesuburan tanah. Demikian juga dengan terjadinya hujan asam sehingga berakibat pada penurunan hasil panen.

## **4. Keracunan dan terkena penyakit**

Orang yang mengkonsumsi sayur, ikan, dan bahan makanan tercemar dapat mengalami keracunan. Ada yang meninggal dunia, ada yang mengalami kerusakan hati, ginjal, menderita kanker, kerusakan susunan saraf, dan bahkan ada yang menyebabkan cacat turunan.

## **5. Pemekatan Hayati**

Proses peningkatan kadar bahan pencemar melewati tubuh makhluk dikenal sebagai pemekatan hayati (dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai biomagnification).

## **6. Terbentuknya lubang ozon dan efek rumah kaca**

Terbentuknya lubang ozon dan terjadinya efek rumah kaca merupakan permasalahan global yang dirasakan oleh semua umat

manusia. Hal ini disebabkan karena bahan pencemar dapat tersebar dan menimbulkan dampak di tempat lain.<sup>25</sup>

## **F. Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

### **1. Instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup**

Instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Instrumen ini terdiri dari kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan, peraturan perundang-undangan berisi lingkungan, anggaran berbasis lingkungan, analisis risiko lingkungan, dan audit lingkungan

#### **a. Kajian lingkungan hidup strategis**

Kajian lingkungan hidup strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa

---

<sup>25</sup>Anjarpurnomo, "artikel sains, dampak pencemaran dan perusakan lingkungan." <http://www.artikelsains.com/2014/12/dampak-pencemaran-lingkungan.htm>, 1 diakses tanggal 5 Mei 2016, pukul 21.00 WIB

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasikan dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana dan program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis wajib dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian lingkungan hidup strategis disusun dalam bentuk rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Nasional, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Selain itu, kajian lingkungan strategis disusun dalam bentuk kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 15 Angka 3, kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan dengan mekanisme, sebagai berikut:

- 1) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- 2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan program; serta
- 3) Rekomendasi perbaikan untuk mengambil keputusan kebijakan, rencana dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Muatan yang dikaji dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan Pasal 16 UUPLH adalah sebagai berikut:

- 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- 2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- 3) Kinerja layanan ekosistem;
- 4) Efisiensi sumber daya alam;
- 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.

Hasil Kajian Lingkungan Hidup menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan suatu wilayah. Apabila kajian lingkungan hidup strategis menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah melampaui maka kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan terhadap segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperbolehkan lagi. Kajian lingkungan hidup strategis melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

#### **b. Tata Ruang**

Perencanaan tata ruang harus didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat hal ini sesuai dengan Pasal 19 UUPPLH. Perencanaan tata ruang wilayah harus ditetapkan dengan memerhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

### **c. Baku Mutu Lingkungan Hidup**

Baku Mutu Lingkungan menurut Pasal 20 UUPPLH merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar ditenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Selain itu, Baku Mutu Lingkungan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan meliputi, baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain.

Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

### **d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup**

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup untuk tetap melestarikan fungsinya. Selain itu, kriteria baku kerusakan lingkungan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Dasar hukum kriteria baku kerusakan adalah Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat iklim.

Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi kriteria baku kerusakan tanah produksi biomassa, kriteria baku kerusakan terumbu karang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan/lahan, kriteria baku kerusakan mangrove, kriteria baku kerusakan padang lamun, kriteria baku kerusakan gambut, kriteria baku kerusakan karst, dan kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya. Sedangkan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter meliputi kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut, badai dan kekeringan.

#### **e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**

AMDAL merupakan kajian mengenai pentingnya suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan. Dalam Pasal 22 UUPPLH disebutkan bahwa setiap usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL. Penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan AMDAL. Sertifikat kompetensi AMDAL diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Dokumen AMDAL dinilai oleh komisi penilai AMDAL yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup,

Gubernur, atau Bupati/Walikota. Komisi penilaian AMDAL wajib memiliki lisensi dari Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai AMDAL dibantu oleh tim teknis yang terdiri dari pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat. Pakar independen dan sekretariat ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Berdasarkan hasil penilaian komisi penilaian AMDAL, maka pemerintah menetapkan kelayakan atau ketidaklayakan suatu usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

**f. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL)**

Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ kegiatan yang tidak berdampak terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan. Dalam Pasal 34 UUPPLH disebutkan bahwa UKL-UPL wajib dimiliki oleh setiap usaha/kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Sementara untuk usaha/ kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantau lingkungan hidup.

**g. Perizinan (Izin Lingkungan)**

Perizinan diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bersifat wajib dan setiap usaha/kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL-UPL harus mempunyai izin. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha/kegiatan. Izin ini diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan dengan mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

**h. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**

Instrumen ekonomi lingkungan hidup merupakan seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 42 UUPPLH, instrumen kelestarian adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Instrumen lingkungan hidup meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif dan atau disinsentif. Insentif dan atau disinsentif diterapkan dalam bentuk pengadaan barang/ jasa yang ramah lingkungan, penerapan pajak/retribusi lingkungan hidup dan pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan.

### **i. Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup**

Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup menekankan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 42 UUPPLH serta pengaturan anggaran berbasis lingkungan guna menunjang pelaksanaan pengendalian lingkungan berjalan dengan lancar.<sup>26</sup>

## **2. Penanggulangan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran maupun perusakan lingkungan wajib menanggulangi efek dari pencemaran dan perusakan lingkungan. Penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, penghentian sumber pencemaran dan perusakan lingkungan, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Muhammad Erwin, *Op.Cit.*, hlm 58

<sup>27</sup>Muhammad Erwin, *Op.Cit.*, hlm 65

### **3. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup**

Pemulihan fungsi lingkungan dilakukan dengan penghentian sumber pencemar dan pembersih unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi dan restorasi. Hal ini berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.<sup>28</sup>

## **G. Badan Lingkungan Hidup**

### **1. Badan Lingkungan Hidup di tingkat Nasional (BAPPEDAL)**

BAPPEDAL merupakan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990, menyatakan bahwa

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAPPEDAL mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan kerusakan, penanggulangan dampak dan pemulihan kualitas lingkungan.

a. Susunan Organisasi dalam Bapedal terdiri dari:

- 1) Kepala;
- 2) Wakil Kepala;
- 3) Sekretariat Utama;
- 4) Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 5) Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- 6) Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- 7) Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

b. Tugas dan fungsi dari anggota Bappedal

- 1) Kepala mempunyai tugas, antara lain:
  - a) memimpin Bappedal sesuai dengan tugas dan fungsi Bappedal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
  - b) menyiapkan kebijaksanaan dan kebijaksanaan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Bappedal;
  - c) menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;

- d) membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pengendalian dampak lingkungan;
  - e) Membina aparatur Bappedal agar lebih profesional, berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Wakil Kepala Bappedal mempunyai tugas, antara lain:
- a) memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedal dalam hal Kepala berhalangan;
  - b) membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian dampak lingkungan hidup;
  - c) melakukan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Sekretariat Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bappedal. Sedangkan fungsinya, adalah:
- a) pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Bappedal;
  - b) pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis Bappedal;
  - c) pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Bappedal;

- d) pengkoordinasian kerjasama luar negeri di bidang pengendalian dampak lingkungan;
  - e) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - f) pengkoordinasian dalam penyusunan laporan;
  - g) pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi I, mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan. Fungsi Deputi I, adalah:
- a) perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
  - b) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan, kerusakan lahan dan kerusakan kawasan lindung;
  - c) pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, disebut dengan Deputi II mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan pengendalian pencemaran serta pemulihan kualitas air, pesisir, dan

lautan, udara, tanah serta pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan fungsi dari Depitu II, antara lain:

- a) perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air, pesisir dan lautan, udara, tanah serta pengelolaan limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan tertentu yang berupa pencemaran air, pesisir dan lautan, udara dan tanah;
  - c) pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan di daerah;
  - d) pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6) Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, disebut Deputi III mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta peningkatan partisipasi dunia usaha dan peran masyarakat. Fungsi dari Deputi III, antara lain:
- a) perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;

- b) pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, partisipasi dunia usaha dan peran masyarakat dalam rangka pengembangan program pengendalian dampak lingkungan;
  - c) peningkatan partisipasi dunia usaha dan peran masyarakat;
  - d) pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.
- 7) Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Deputi IV mempunyai tugas menyelenggarakan penegakan hukum, pengembangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan pengembangan teknis lingkungan hidup, serta pembinaan laboratorium lingkungan hidup. Fungsi Deputi IV, antara lain:
- a) perumusan kebijaksanaan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup, pengembangan Amdal dan pengembangan teknis lingkungan hidup;
  - b) pelaksanaan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
  - c) pengkoordinasian pelaksanaan Amdal dan pengembangan teknis lingkungan hidup;
  - d) pembinaan laboratorium lingkungan hidup;

- e) pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Badan Lingkungan Hidup di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pada Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup DIY mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Sedangkan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- a. penyusunan program di bidang lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan;
- d. pembinaan pengendalian lingkungan pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta di Daerah;
- e. penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;
- f. pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
- g. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota;
- h. perumusan kebijakan konservasi kawasan budaya;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan. <sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Sri Hartati, "Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY", <http://blh.jogjaprov.go.id/tupoksi/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2016 pukul 19.00 WIB.

### **3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman**

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 38 A Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Tugas dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.

Sedangkan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- b. pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- d. pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.